

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KEFARMASIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS/2024/PN Slt

Istizannah Nurlatifah^{1*}, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: istizannahlatifah@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan teknik deduksi-silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP karena dalam perkara tersebut telah terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah dan memunculkan keyakinan hakim bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Alat Bukti Keterangan Saksi, Tindak Pidana Kefarmasian, Pertimbangan Hakim

Abstract: This study aims to analyze whether the judge's considerations in rendering a criminal sentencing decision in the pharmaceutical crime case, Verdict Number: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, comply with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). This study was normative legal research with a prescriptive and applied nature. The approach used in this study was a case study. Primary and secondary legal materials were collected through library research and analyzed using deductive syllogism techniques. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the judge's considerations in ruling on the pharmaceutical criminal case in Verdict Number 29/Pid.Sus/2024/PN Slt are in accordance with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), as there are four (4) valid pieces of evidence in the case that convinced the judge that the defendant was indeed guilty of distributing pharmaceutical products that did not meet the required standards and must be held accountable for his action.

Keywords: Witness Testimony, Pharmaceutical Crimes, Judges' Considerations

1. Pendahuluan

Dewasa ini, pencedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar semakin marak dalam masyarakat, salah satunya yaitu pencedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.¹ Pasal 1 angka

¹Yohanes Don Bosco Ketty Rasong and Hudi Yusuf, "Tindak Pidana Pencedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pidana No.43/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pmk." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 3 (2024): 2289, <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03.3856>.

12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan.

Penegak hukum wajib menangani berbagai persoalan terkait tindak pidana di bidang farmasi secara teliti dan cermat, sebab masih terdapat banyak kasus jual beli sediaan farmasi secara bebas.² Untuk memperoleh kebenaran dari suatu perkara, pembuktian merupakan sarana utama yang digunakan hakim untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan atau memperoleh landasan untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan perkara tersebut.³

Dalam praktiknya, pembuktian dilakukan oleh penuntut umum dengan tujuan untuk menciptakan keyakinan hakim, berdasarkan alat bukti minimum, tentang adanya suatu tindak pidana dan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana tersebut.⁴ Salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti keterangan saksi.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, yang mana artinya bahwa pernyataan yang diucapkan di luar sidang pengadilan tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah.

Berkenaan dengan saksi yang tidak dapat hadir, dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP disebutkan bahwa jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP tersebut merupakan celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh penuntut umum untuk tidak menghadirkan saksi di muka pengadilan dan hanya membacakan keterangan saksi tersebut dengan alasan saksi tidak dapat dihadirkan atau berhalangan hadir dalam persidangan.⁵

Dalam kaitannya dengan keterangan saksi yang dibacakan pada pembuktian, yaitu mengenai tindak pidana kefarmasian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Salatiga yang dikemukakan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt dengan Terdakwa Aan Irfai bin Junaidi yang diputus bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Majelis hakim dalam

²Dina Wininta Sari, Echwan Iriyanto, and Fiska Maulidian Nugroho, "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol (Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn)." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 67

³Panjaitan, Putri Alesia Lestari, and Indra Perdana, "Kekuatan Hukum Keterangan Saksi yang Dibacakan di Persidangan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 145

⁴Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020): 23

⁵Iskandar Yoisangadji, "Kedudukan Hukum Saksi yang Tidak Hadir di Persidangan sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Justisia* 7, no. 14 (2020): 1005

hal ini mempunyai peran untuk menilai mengenai dasar-dasar pembuktian keterangan saksi yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Dalam persidangan tersebut ada dua saksi *a charge* yang tidak hadir di persidangan dan keterangan saksi tersebut dibacakan oleh penuntut umum. Keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut harus dinilai oleh hakim mengenai legalitasnya sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berniat mengkaji lebih dalam mengenai “Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan perkara tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP?”

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat prekriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan cara menelaah kasus tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan, sementara bahan hukum sekunder terdiri buku-buku teks; jurnal-jurnal hukum; skripsi atau tesis; serta internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deduksi-silogisme yang berpangkal dari premis mayor ke premis minor.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Kefarmasian dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt dengan Pasal 183 KUHP

Pasal 182 ayat (4) KUHP memberikan arti bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan surat dakwaan yang telah diajukan penuntut umum.⁶ Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Sudarmaji, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁷

Dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan ini dinamakan alternatif karena dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif.⁸ Makna dari saling mengecualikan yaitu terdakwa secara

⁶Anggun Isma, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *UNJA: Journal of Legal Studies* 1, no. 3 (2023): 205

⁷Aji Sudarmaji, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik dengan Beberapa Pasal KUHP Berdasar Putusan Mahkamah Agung*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022): 75

⁸Wiza Fitria, Lola Yustrisia, and Syaiful Munandar, “Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1374 - 1375

faktual didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya terdakwa hanya dipersalahkan satu tindak pidana.⁹ Hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat aturan dakwaan.

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Penuntut Umum mendakwa sebagai berikut. Pertama: yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Atau Kedua: yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 435 juncto 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif sehingga menurut Penulis dakwaannya sudah tepat karena dakwaan pertama dan dakwaan kedua itu sesuai dengan kronologis fakta yang terjadi dan sudah sesuai dengan dasar hukum yang dicantumkan dalam dakwaan tersebut.

Pasal 14 KUHP menyebutkan bahwa salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Kemudian dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dikatakan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam Putusan Nomor Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 435 juncto 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, Penuntut Umum dalam suratuntutannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Jika melihat dasar hukumnya, ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan berbunyi “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Menurut pendapat Penulis, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

⁹Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015): 97

Berdasarkan tuntutan tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.¹⁰ Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.¹¹

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dalam putusan ini terdiri dari:

3.2.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada perkara nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, penuntut umum merasa ragu dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat sehingga dakwaan disusun secara alternatif dan penentuan penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan. Dan dalam hal ini, Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 435 jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut pendapat Penulis, dakwaan tersebut telah sesuai dengan kronologis fakta yang terjadi. Selain itu, hakim telah tepat menyebutkan unsur-unsur bahwa terdakwa sesuai fakta di persidangan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

3.2.2. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada perkara nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt terdapat 8 (delapan) orang saksi, yaitu Saksi Swi Amir Fuadi, S.H. bin Saifudin; Saksi Andryas Nur Wijayanto bin Sudarman; Saksi Arlindo Febri Ananto Bin Arifin; Saksi Ryan Sulistiato Bin Priyono; Saksi Novi Segi Irawan Bin Suyanto; Saksi Dian Aditya Putra Bin Jarwadi; Saksi Suyono Bin (Alm) Sunaryo (keterangannya dibacakan); dan Saksi Deni Setiawan Bin Suali (keterangannya dibacakan). Keenam saksi yang hadir memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah. Terhadap keterangan semua saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Delapan orang saksi tersebut diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.

¹⁰Hanifatuz Zahro Assyiva', "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pengedar Obat Keras (Obat G) Jenis Thrihexypenidyl/Holi (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)." *Skripsi* Fakultas Syari'ah. UIN Raden Mas Said. Surakarta (2023): 8

¹¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)

Menurut pendapat penulis, Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran keterangan saksi telah sesuai dengan undang-undang, yang mana kesemuanya bersesuaian dan memberatkan Terdakwa karena mengungkapkan fakta bahwa Terdakwa memang benar melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

3.2.3. Alat Bukti Keterangan Ahli

Pada perkara nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Yunia Ratnasari, S.Far., binti Suratno yang merupakan seorang apoteker sekaligus Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Salatiga. Bahwa Ahli yang memiliki keahlian berkaitan dengan kefarmasian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberatkan Terdakwa.

Menurut pendapat penulis, Hakim dalam mempertimbangkan Ahli sebagai alat bukti dalam persidangan ini sangat tepat dan memegang peranan sangat penting mengingat Ahli selama persidangan menerangkan banyak sekali informasi yang memberatkan Terdakwa.

3.2.4. Alat Bukti Surat

Pada perkara nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 38/NOF/2024, Tanggal 19 Januari 2024 oleh pemeriksa atas nama Ibnu Sutarto, ST, dkk atas barang bukti milik Terdakwa berupa : BB-105/2024/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir tablet, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB- 105/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negative tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Menurut pendapat penulis, alat bukti surat tersebut telah memberatkan Terdakwa karena menunjukkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: BB-105/2024/NOF termasuk ke dalam daftar obat keras yang mana obat jenis ini harus diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian/pendidikan dalam bidang kefarmasian.

3.2.5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pada perkara tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, yaitu dengan mengedarkan obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana Terdakwa tidak memiliki keahlian/pendidikan dalam bidang kefarmasian.

Menurut pendapat penulis, Hakim yang mempertimbangkan bahwa keterangan terdakwa yang mendukung keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain telah tepat mengingat meskipun Terdakwa mengakui

perbuatannya, keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

3.2.6. Barang Bukti

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat, bertuliskan SICEPAT EKSPRES, dengan nomor resi 001838551180 dengan pengirim: LAYLA PUTRI, 6285758591245, Ciputat, Tangerang Selatan penerima: DENI SETIAWAN / AQUAMAZONE, 6281328788184, Ngentak, Klero RT 20/RW 05, Kel. Klero, Tenganan, Kab. Semarang, Jawa Tengah, 50575 yang di dalamnya plastik warna bening dilakban warna coklat berisi 1.000 (Seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- (b) 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk MI, dengan chasing warna ungu, berikut SIM Cardnya;
- (c) 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No Pol: AD- 3593-AQC, Noka: MH1JFZ129JK955242 serta Nosin: JFZ1E2961792, BERIKUT STNK An: YOGA PRATAMA, Alamat: Gondang RT. 07. RR. 03, Gondang, Kebonarum, Klaten;
- (d) 1 (satu) plastik warna bening yang berisi 9 (Sembilan) pack plastik klip Merk KP KLIP

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti pada poin (a), (b), dan (d) tersebut sebagian adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian adalah hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti pada poin (c) disita dari Terdakwa dan diakui milik keluarga Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis yakni masih digunakan oleh orang tua Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menurut Penulis, barang-barang bukti tersebut telah bersesuaian dan mendukung alat-alat bukti serta meyakinkan Hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menentukan apakah barang bukti itu dimusnahkan atau dikembalikan juga telah sesuai dengan undang-undang.

3.2.7. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang mengatur terkait tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt ini yaitu sangat berkaitan erat dengan pengaturan sanksi pidana tentang tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Hal tersebut dapat diketahui dari hakim yang mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 435 juncto 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim pada putusan tersebut telah memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kefarmasian

yang tercantum di dalam peraturan hukum pidana sebagai dasar pemidanaan serta pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis didasarkan pada aspek subjektif ketika terjadinya perbuatan pidana, yaitu keadaan yang melekat pada diri pelaku.¹² Dasar pertimbangan non-yuridis dikategorikan menjadi aspek filosofis dan aspek sosiologis.

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah: (a) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan ilegal; (b) Perbuatan Terdakwa memberi dampak buruk bagi masyarakat dan merusak kesehatan orang lain; dan (c) Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya. Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah: (a) Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya; (b) Terdakwa berjanji untuk tidak mau mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari; dan (c) Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana penjara.

Menurut pendapat penulis, adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt tersebut merupakan contoh dalam aspek filosofis. Namun, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolok ukurnya. Kemudian, dari aspek sosiologisnya, hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah menentukan pasal apa yang digunakan dan atas putusan yang diambil majelis mempertimbangkan sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Dalam Pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan batasan dari bukti minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.¹³ Pada perkara tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt terdapat 4 (empat) alat bukti, sebagai berikut:

3.2.1. Keterangan Saksi

Pada perkara nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt terdapat 8 (delapan) orang saksi, yaitu Saksi Swi Amir Fuadi, S.H. bin Saifudin; Saksi Andryas Nur Wijayanto bin Sudarman; Saksi Arlindo Febri Ananto Bin Arifin; Saksi Ryan Sulistiato Bin Priyono; Saksi Novi Segi Irawan Bin Suyanto; Saksi Dian Aditya Putra Bin Jarwadi; Saksi Suyono Bin (Alm) Sunaryo (keterangannya dibacakan); dan Saksi Deni Setiawan Bin Suali (keterangannya dibacakan). Delapan orang saksi tersebut diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, yang mana kesemuanya bersesuaian dan memberatkan Terdakwa.

¹²Mahri Hasan and Topo Santoso, "Penerapan Alasan Peringan dalam Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023): 72, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3180>.

¹³Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

3.2.2. Keterangan Ahli

Pada perkara nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Yunia Ratnasari, S.Far., binti Suratno yang merupakan seorang apoteker sekaligus Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Salatiga.

3.2.3. Surat

Pada perkara nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 38/NOF/2024, Tanggal 19 Januari 2024 oleh pemeriksa atas nama Ibnu Sutarto, ST, dkk atas barang bukti milik Terdakwa berupa : BB-105/2024/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir tablet, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB- 105/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif, tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

3.2.4. Keterangan Terdakwa

Pada perkara tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

Pembuktian perkara tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt memiliki 4 (empat) alat bukti, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa, yang mana keempatnya telah saling bersesuaian dan memberi keyakinan terhadap hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Dengan demikian, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pada perkara ini, telah terdapat lebih dari dua alat bukti yang meyakinkan hakim bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, prinsip minimum pembuktian ini sudah sesuai dan memenuhi unsur dalam Pasal 183 KUHP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kefarmasian dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hal itu karena dalam perkara tersebut telah terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah; yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa; yang mana dari alat-alat bukti tersebut memunculkan keyakinan hakim bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

memenuhi standar dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, prinsip minimum dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP telah diterapkan dengan benar dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Slt.

References

- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Assyiva', Hanifatuz Zahro. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pengedar Obat Keras (Obat G) Jenis Thrihexypenidyl/Holi (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah. UIN Raden Mas Said. Surakarta (2023)
- Fitria, Wiza, et al. "Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1367 – 1377.
- Hasan, Mahri, and Topo Santoso. "Penerapan Alasan Peringan dalam Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rectum* 5, no. 2, (2023): 70 - 76. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3180>.
- Isma, Anggun. "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika." *UNJA: Journal of Legal Studies* 1, no. 3, (2023): 190 - 213.
- Panjaitan, Putri Alesia Lestari, and Indra Perdana. "Kekuatan Hukum Keterangan Saksi yang Dibacakan di Persidangan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 144 - 150.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rasong, Yohanes Don Bosco Ketty, and Hudi Yusuf. "Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pidana No.43/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pmk." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 3 (2024): 1 - 11. <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03.3856>.
- Sari, Dina Wininta, Echwan Iriyanto, and Fiska Maulidian Nugroho. "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol (Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn)." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 65 - 81.
- Sudarmaji, Aji. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik dengan Beberapa Pasal KUHP Berdasar Putusan Mahkamah Agung*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Yoisangadji, Iskandar. "Kedudukan Hukum Saksi yang Tidak Hadir di Persidangan sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Justisia* 7, no. 14 (2020): 1001 - 1036.